



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan kepada pemerintah desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan kepada pemerintah desa di Jawa Tengah dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibuat Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 13);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 33);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 57);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

3. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat BAPERMADES adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala BAPERMADES adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah.
8. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.
11. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
12. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
13. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
14. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
15. Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa adalah forum musyawarah tahunan *stakeholders* desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan anggaran berikutnya.
16. Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa.
17. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampungannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa.

BAB II BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintahan Desa di Jawa Tengah.
- (2) Kebijakan pelaksanaan dilakukan sebagai berikut :
 - a. bantuan bersifat stimulan;
 - b. bantuan ditransfer langsung ke kas pemerintah desa masuk pada APBDes.
- (3) Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan agar melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk :

- a. Pembangunan Infrastruktur Desa pada 290 (dua ratus sembilan puluh) desa;
- b. Sarana Pemerintah Desa pada 7.810 (tujuh ribu delapan ratus sepuluh) desa;
- c. Prasarana Pemerintah Desa pada 200 (dua ratus) desa;

Pasal 4

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 untuk Pembangunan Infrastruktur Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 untuk Sarana Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 untuk Prasarana Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttt

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2013

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu "Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera" diperlukan adanya percepatan pembangunan perdesaan berbasis masyarakat, antara lain melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat yaitu dengan melibatkan masyarakat sebagai pengelola kegiatan dan menempatkan masyarakat sebagai subyek mulai dari identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pemeliharaan kegiatan sehingga masyarakat betul-betul berperan aktif dalam setiap proses kegiatan.

Pembangunan perdesaan dilakukan dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan produksi pertanian, peningkatan akses perekonomian masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan sebagai wujud implementasi Bali Ndeso Mbangun Deso yang dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur perdesaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan stimulan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan perdesaan guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan

- a. mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat dengan semangat gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa melalui pembangunan infrastruktur perdesaan.

C. Sasaran

Sasaran bantuan keuangan digunakan untuk pembangunan sarana prasarana fisik desa (infrastruktur) yang menunjang kebutuhan dasar masyarakat guna meningkatkan arus perekonomian dan tidak diperbolehkan bagi yang sudah mendapatkan bantuan Desa Berkembang.

II. KEBIJAKAN KEGIATAN

A. Kebijakan Bantuan Keuangan.

1. bantuan stimulan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan.
2. perencanaan kegiatan bantuan keuangan melalui hasil MUSRENBANGDES.
3. bantuan keuangan ditransfer 100 % langsung ke Kas Pemerintah Desa masuk pada APBDes.
4. Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan agar melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan (mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca kegiatan).

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan bantuan keuangan dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa bersama masyarakat yang mengacu pada RPJMDes/Rencana Kegiatan Tahunan Desa berdasarkan hasil musyawarah.
2. Prioritas kegiatan yang belum dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN pada tahun 2013 dilaksanakan secara swakelola dan tidak diperbolehkan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (diborongkan).
3. Kegiatan pembangunan/rehab minimal 2 (dua) kegiatan di masing-masing desa.
4. Masyarakat diwajibkan untuk menyediakan swadaya gotong royong dalam bentuk dana, material, tenaga kerja dan sebagainya sesuai dengan kemampuannya.
5. Kegiatan harus sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan tidak diperkenankan mengalihkan tempat/lokasi kegiatan atau mengubah jenis kegiatan.
6. Dana bantuan keuangan setelah masuk ke Buku Rekening Pemerintah Desa untuk segera dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa guna pelaksanaan kegiatan.
7. Pelaksanaan kegiatan dimulai bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013.

C. Alokasi dan Lokasi Bantuan.

1. Bantuan keuangan dialokasikan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa dengan jumlah dana sebesar Rp. 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan milyar rupiah).
2. Lokasi desa penerima bantuan keuangan tahun 2013 sejumlah 290 desa di 29 Kabupaten se Jawa Tengah masing-masing desa mendapatkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

D. Penggunaan Bantuan Keuangan

- 1) Bantuan keuangan digunakan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan dalam mendukung peningkatan arus perekonomian untuk pembelian bahan/material pokok kegiatan yang akan dikerjakan oleh kelompok masyarakat (POKMAS), dengan jenis kegiatan antara lain :
 - a. Pavingisasi jalan;
 - b. Pengerasan jalan/makadam;
 - c. Rabat beton/betonisasi;
 - d. Pengaspalan/rehab jalan aspal;
 - e. Gorong-gorong;
 - f. Talud/senderan jalan;
 - g. Saluran air/drainase;
- 2) Bantuan keuangan tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan (maksimal 5 %) dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a. belanja barang dan jasa (ATK, dokumentasi, foto copy, pembuatan/penjilidan proposal dan pelaporan);
 - b. belanja makan dan minum (rapat-rapat persiapan kegiatan);
 - c. belanja perjalanan dinas (Bintek, konsultasi ke Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi).
- 3) Standarisasi bantuan keuangan mendasarkan kepada indeks harga setempat;
- 4) Bantuan keuangan tidak boleh dipergunakan untuk pembangunan, antara lain :
 - a. Tempat peribadatan;
 - b. Jalan/pagar ke makam;
 - c. Sarana air bersih;
 - d. Sekolah;
 - e. Prasarana kantor pemerintah desa;
 - f. Balai desa;
 - g. Gapuro;
 - h. Sewa alat;
 - i. Upah tenaga kerja/honorarium.

E. Tahapan Kegiatan

1. Rapat Koordinasi

Kegiatan rapat koordinasi dilakukan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2013 yang dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait tingkat Provinsi dan Kepala Badan/Kantor terkait di Kabupaten se Jawa Tengah.

2. Asistensi Penyusunan Proposal

Kegiatan asistensi penyusunan proposal diberikan kepada 290 Kepala Desa dan Ketua LKMD/LPMD penerima bantuan keuangan agar dapat dipahami peran dan tanggungjawab, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mampu membuat proposal kegiatan pembangunan infrastruktur desa.

3. Verifikasi Proposal Kegiatan

Verifikasi proposal kegiatan dilaksanakan oleh Tim tingkat Kabupaten dan Tim tingkat Provinsi dengan maksud untuk :

- a. mengetahui rencana penggunaan bantuan keuangan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat;
- b. melakukan sinkronisasi usulan kegiatan yang disesuaikan dengan RPJMDes;
- c. melakukan pengendalian agar kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan;
- d. memberikan acuan atau dasar bagi kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

F. Mekanisme Penyusunan Kegiatan

1. Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota masyarakat melakukan musyawarah untuk menggali potensi, kebutuhan desa dan permasalahan desa melalui Forum Musyawarah Desa (MUSRENBANGDES).
2. Prioritas lokasi yang diusulkan pembangunan/pemeliharaannya menjadi tanggungjawab masyarakat, bukan menjadi tanggungjawab/ wewenang Pemerintah Kabupaten, SKPD, Desa, bukan milik pribadi, yayasan serta kegiatan tidak sedang dibiayai dari sumber lain.
3. Hasil musyawarah (MUSRENBANGDES) dengan dibentuk beberapa kelompok masyarakat (POKMAS) pelaksana kegiatan dituangkan dalam bentuk proposal kegiatan yang memuat : latar belakang, tujuan, manfaat, lokasi, jenis dan volume kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian dan waktu pelaksanaan.
4. Proposal kegiatan dilampiri :
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dukungan swadaya masyarakat;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan (tingkat desa maupun kelompok);
 - c. Berita Acara hasil musyawarah dan daftar hadir musyawarah;
 - d. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa (bermeterai cukup);
 - e. Denah lokasi dan peta desa;
 - f. Gambar teknis sederhana kegiatan yang akan dilakukan;
 - g. Foto 0 % kegiatan (foto asli bukan fotocopy).
5. Kepengurusan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :
 - Tingkat Desa
 - a. Penanggungjawab Umum : Kepala Desa
 - b. Ketua Umum : Ketua LKMD/LPMD
 - c. Sekretaris : Sekretaris Desa
 - d. Bendahara : Bendahara Desa
 - e. Seksi Teknis : Kasi Pembangunan
 - Tingkat Kelompok
 - a. Ketua Panitia : Masyarakat setempat
 - b. Sekretaris : Masyarakat setempat
 - c. Bendahara : Masyarakat setempat
 - d. Seksi Teknis : Masyarakat setempat
 - e. Anggota : Masyarakat setempat

G. Mekanisme Pengajuan Kegiatan

1. Surat Permohonan dalam proposal kegiatan direkomendasi /mengetahui Ketua LKMD/LPMD disahkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk disampaikan kepada Camat.

2. Camat merekomendasikan dan mengkoordinasikan proposal kegiatan untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten.
3. Bupati c.q. Kepala Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten merekomendasikan usulan proposal kegiatan setelah diverifikasi dengan dibantu Tim SKPD terkait dan direkap, untuk disampaikan kepada Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah.
4. BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah dibantu Tim SKPD terkait selaku Tim Koordinasi melakukan evaluasi terhadap usulan kegiatan dari masing-masing desa dan direkap yang hasilnya berupa rekomendasi kepada Gubernur, untuk disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

H. Mekanisme Pencairan

1. Bantuan keuangan ditransfer langsung 100% ke rekening Kas Desa dan masuk pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes);
2. Persyaratan pencairan bantuan keuangan disusun oleh desa penerima bantuan, yang terdiri dari :
 - a) Proposal penggunaan dana bantuan keuangan (rangkap 3);
 - b) Surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa (rangkap 3) dengan lampiran sebagai berikut :
 - 6 (enam) lembar kwitansi, 1 (satu) kwitansi asli bermeterai cukup dan 5 (lima) kwitansi rangkap (bukan foto copy) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah;
 - Foto copy Buku Rekening Kas Desa pada PT. Bank Jateng (rangkap 5);
 - Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara desa yang masih berlaku (rangkap 5);
3. Pencairan bantuan keuangan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi dan berkas permohonan pencairan bantuan keuangan diajukan oleh BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah kepada Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah setelah persyaratan seluruh desa dalam 1 (satu) Kabupaten terpenuhi.

III. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWAB

1. Kepala Desa penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah paling lambat akhir bulan Desember 2013.
2. Laporan dimaksud setidaknya-tidaknya memuat informasi tentang :
 - Nama kegiatan;
 - Maksud dan tujuan;
 - Susunan pengurus/kepanitiaan;
 - Realisasi kegiatan dan anggaran biaya;
 - Waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan;
 - Dokumentasi kegiatan (photo 0 %, 50 % dan 100 %);
 - Lain-lain/penutup.
3. Pertanggungjawaban bantuan keuangan meliputi :
 - Laporan penggunaan bantuan keuangan;

- Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal kegiatan (RAB);
- Fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan dokumen/bukti-bukti yang asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

IV. MONITORING, EVALUASI, DAN SUMBER BIAYA

A. Monitoring Dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi, dilakukan oleh Tim Provinsi secara sampling sesuai kemampuan keuangan daerah;
2. Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi kegiatan maupun peninjauan langsung ke lokasi kegiatan;
3. Waktu pemantauan dilaksanakan secara berkala baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan;
4. Pengendalian kegiatan juga dilaksanakan oleh Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

B. Pemeliharaan Kegiatan

1. Kegiatan ini tidak mengalokasikan biaya pemeliharaan setelah kegiatan berakhir;
2. Setelah selesai masa pemeliharaan 3 (tiga) bulan setelah dibangun, kelompok masyarakat (POKMAS) penerima bantuan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa;
3. Pemeliharaan dan pengembangan dari hasil kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Desa.

C. SUMBER BIAYA

Sumber biaya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2013 berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.

V. LAIN-LAIN

1. Pemberian bantuan keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
2. Perencanaan kegiatan harus akurat dan apabila ditemukan kekurangan volume dalam realisasi kegiatan maka harus memenuhi sebesar target minimal volume dalam proposal yang telah disetujui;
3. Lingkup terkecil kelompok penerima bantuan keuangan adalah tingkat RW (Rukun Warga) dan untuk 1 (satu) RW hanya diperbolehkan membentuk 1 (satu) kelompok penerima bantuan keuangan;
4. Masyarakat tidak diperkenankan menjadi pengurus maupun anggota kelompok lebih dari 1 (satu) untuk kegiatan yang sama;
5. SKPD Kabupaten terkait untuk dapat berperan aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pasca kegiatan;
6. Penggunaan bantuan keuangan menjadi tanggungjawab penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran/penyalahgunaan bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

VI. PENUTUP

Kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2013 di Provinsi Jawa Tengah akan berhasil apabila ada keterlibatan semua pihak baik dari jajaran pemerintahan disemua tingkatan, lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di Desa maupun anggota masyarakat.

Tolok ukur keberhasilan kegiatan ini adalah terbangunnya pembangunan infrastruktur di perdesaan, adanya perubahan perilaku masyarakat untuk mau dan mampu membangun dan memelihara hasil-hasil pembangunan secara mandiri dengan semangat gotong royong, berfungsinya kelompok masyarakat yang telah terbentuk mulai dari identifikasi, perencanaan, pelaksanaan fisik, pengembangan dan pemeliharaan kegiatan serta tumbuhnya swadaya masyarakat untuk mendukung keberhasilan pembangunan di desanya.

Demikian petunjuk teknis bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2013 di Provinsi Jawa Tengah disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2013

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN KEUANGAN UNTUK SARANA PEMERINTAH DESA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013.

I. PENDAHULUAN.

A. Dasar Pemikiran.

Dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu "Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera" diperlukan adanya percepatan pembangunan perdesaan berbasis masyarakat, antara lain melalui peningkatan sarana Pemerintah Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan stimulan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 dengan ketentuan sebagai berikut :

B. Maksud dan Tujuan

1. Mendukung percepatan pembangunan Desa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat.
2. Mendukung terciptanya kelancaran dan kemudahan Pemerintah Desa dalam melayani masyarakat.
3. Perwujudan pembangunan kewilayahan, yang mengintegrasikan program/ kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk mendukung percepatan pembangunan perdesaan sesuai kondisi dan potensi Desa.

II. KEBIJAKAN KEGIATAN.

A. Kebijakan Bantuan Keuangan.

1. Bantuan bersifat stimulan.
2. Bantuan ditransfer langsung ke Kas Pemerintah Desa masuk pada APBDesa.
3. Pemerintah Kabupaten agar melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

B. Alokasi Bantuan.

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2013 dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam rangka meningkatkan sarana pemerintahan desa dialokasikan dana sebesar Rp. 39.050.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar lima puluh juta rupiah).

III. MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN.

A. Perencanaan dan Pengajuan.

1. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana digunakan untuk Peningkatan Sarana Pemerintahan Desa meliputi :
 - a. papan monografi
 - b. papan profil Desa
 - k. kipas angin
 - l. air conditioner (AC)

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| c. meja kursi kerja | m. kamera |
| d. kursi ruang tunggu pelayanan | n. genset |
| e. meja kursi rapat | o. almari buku |
| f. seperangkat Computer | p. filing cabinet |
| g. laptop | q. teralis |
| h. monitor LCD | r. gorden |
| i. mesin ketik | s. dispenser |
| j. Kalkulator | t. televisi (TV) |
| | u. sound system |

2. Rencana Penggunaan Dana dimaksud tidak diperkenankan untuk ATK dan Barang pakai habis.
3. Rencana Penggunaan Dana tersebut ditandatangani Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat .
4. Camat merekomendasikan dan mengkoordinasikan Rencana Penggunaan Dana untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa di Kabupaten untuk mendapat persetujuan.
5. Selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa di Kabupaten melakukan verifikasi teknis dan merekap usulan penggunaan dana untuk mendapatkan rekomendasi Bupati.
6. Bupati merekomendasikan usulan penggunaan dana yang direkap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa di Kabupaten untuk disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merekap usulan penggunaan dana bantuan kepada Pemerintah Desa, untuk disampaikan kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan nilai bantuan setiap Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

B. Pelaksanaan Kegiatan.

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
2. Setelah dana dicairkan, kegiatan harus segera dilaksanakan.
3. Pelaksanaan kegiatan dimulai bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.

IV. MEKANISME PENCAIRAN DANA.

1. Dana bantuan ditransfer langsung 100% ke rekening Kas Desa dan masuk pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
2. Persyaratan pencairan dana disusun oleh Desa penerima bantuan, yang terdiri dari :
 - a. permohonan pencairan dana yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa bersangkutan;
 - b. pada permohonan pencairan harus dicantumkan nomor telepon Kepala Desa yang bisa dihubungi;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan :
 - 1) 6 (enam) lembar kwitansi, 1 (satu) bermeterai Rp. 6.000,- dan 5 (lima) rangkap (bukan foto copy) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah;

- 2) Rencana penggunaan dana bantuan dengan tanda tangan dan stempel basah Kepala Desa (rangkap 4);
 - 3) Foto copy Buku Rekening Kas Desa yang masih aktif pada PT. Bank Jateng (rangkap 4);
 - 4) Rekening atas nama Pemerintah Desa (bukan atas nama pribadi).
3. Pencairan dana bantuan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi, termasuk SPJ tahun 2012 harus sudah dilaporkan;
 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa di Kabupaten melakukan verifikasi terhadap persyaratan pencairan dana bantuan untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi Bupati;
 5. Pengajuan pencairan dari Bupati disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan verifikasi administrasi;
 6. Pengajuan bantuan keuangan yang telah diverifikasi oleh Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut.

V. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN.

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan paling lambat tanggal 30 Nopember 2013 melalui Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Laporan sebagaimana dimaksud (angka 1) meliputi :
 - a. Laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa (rangkap 1);
 - b. Realisasi penggunaan dana sesuai rencana penggunaan dana yang dilengkapi dengan foto copy kwitansi/nota pembelian (rangkap 1);
 - c. Uraian pelaksanaan kegiatan beserta permasalahan yang ada dan pemecahannya (rangkap 1).
3. Kepala Desa selaku penerima bantuan keuangan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud.

VI. MONITORING DAN EVALUASI.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkat Pemerintahan Daerah, untuk mengetahui perkembangan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

VII. LAIN-LAIN.

Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana agar dilakukan secara transparan, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis maupun keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

VIII. PENUTUP.

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Untuk Sarana Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, maka segala penggunaan dan pemanfaatan bantuan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2013

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN KEUANGAN UNTUK PRASARANA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN.

A. Dasar Pemikiran.

Bahwa dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu "Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera " diperlukan adanya percepatan pembangunan perdesaan berbasis masyarakat, antara lain melalui Prasarana Pemerintah Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan stimulan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mendukung percepatan pembangunan Desa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat.
2. Mendukung terciptanya kelancaran dan kemudahan Pemerintah Desa dalam melayani masyarakat.
3. Perwujudan pembangunan kewilayahan, yang mengintegrasikan program/ kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk mendukung percepatan pembangunan perdesaan sesuai kondisi dan potensi Desa.

II. KEBIJAKAN PELAKSANAAN BANTUAN.

A. Kebijakan Bantuan Keuangan.

1. Bantuan bersifat stimulan.
2. Bantuan ditransfer langsung ke Kas Pemerintah Desa masuk pada APBDesa.
3. Pemerintah Kabupaten agar melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

B. Alokasi dan Lokasi Bantuan.

1. Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa Tahun 2013 dialokasikan untuk kegiatan prasarana pemerintah desa dengan dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
2. Lokasi bantuan keuangan di 200 desa dari 16 Kabupaten se Jawa Tegah, masing-masing desa mendapatkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).

C. Mekanisme Penyusunan Kegiatan.

1. Kepala Desa melaksanakan pertemuan untuk menggali potensi, permasalahan dan kebutuhan desa melalui Forum Musyawarah Desa.
2. Prioritas usulan berupa kegiatan yang dapat mendorong pengembangan masyarakat desa yang segera dapat dilihat dan dimanfaatkan hasilnya.

D. Penggunaan Bantuan Keuangan Untuk Prasarana Pemerintah Desa.

1. Bantuan dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan (maksimal 5 %) dengan penggunaan antara lain :
 - a. belanja barang dan jasa (ATK, dokumentasi, foto copy, penjiilidan proposal, pelaporan dan perjalanan dinas);
 - b. belanja makan dan minum (rapat-rapat persiapan kegiatan).
2. Bantuan keuangan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan prasarana pemerintah desa (kantor desa / balai desa / lingkungan kantor desa, antara lain yaitu :
 - a. rehab Kantor Desa / Balai Desa;
 - b. pengecatan;
 - c. pembuatan pagar Kantor/Balai Desa;
 - d. pembuatan kamar mandi/toilet kantor/balai desa.

Catatan : Bantuan tidak diperbolehkan untuk biaya tenaga tukang.

E. Mekanisme Pengajuan Kegiatan.

1. Kepala Desa menyusun proposal kegiatan dengan pemangku kepentingan yang terkait serta dengan persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk disampaikan kepada Camat.
2. Camat merekomendasikan dan mengkoordinasikan proposal kegiatan untuk disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
3. Bupati merekomendasikan rekapitulasi jenis kegiatan setelah diteliti oleh Tim Kabupaten untuk disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merekap usulan proposal dan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan desa, untuk disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dengan nilai bantuan masing-masing desa sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk 200 (dua ratus) desa.

F. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Keuangan.

1. Perencanaan dan Pengajuan.
 - a. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana digunakan untuk Prasarana Pemerintah Desa.
 - b. Rencana Penggunaan Dana dimaksud untuk pembangunan prasarana fisik kantor/balai desa.
 - c. Rencana Penggunaan Dana tersebut ditandatangani Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat.

- d. Camat merekomendasikan dan mengkoordinasikan Rencana Penggunaan Dana untuk disampaikan kepada Bupati c.q Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa di Kabupaten untuk mendapat persetujuan;
- e. Selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa di Kabupaten melakukan verifikasi teknis dan merekap usulan penggunaan dana untuk mendapatkan rekomendasi Bupati;
- f. Bupati merekomendasikan usulan penggunaan dana yang direkap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa di Kabupaten untuk disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merekap usulan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, untuk disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk dilaksanakan proses pencairan dananya.

2. Pelaksanaan Kegiatan.

- a. kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- b. setelah dana dicairkan, kegiatan harus segera dilaksanakan;
- c. pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Desember 2013.

G. Mekanisme Pencairan Dana.

1. Dana Bantuan ditransfer langsung 100 % ke rekening Kas Desa dan masuk pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
2. Persyaratan pencairan dana disusun oleh Desa penerima bantuan, yang terdiri dari :
 - a. permohonan pencairan dana ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa bersangkutan;
 - b. permohonan pada huruf a dilengkapi dengan :
 - 1) 6 (enam) lembar kwitansi, 1 (satu) bermeterai Rp. 6.000,- dan 5 (lima) rangkap dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa dan berstempel basah;
 - 2) rencana Penggunaan Dana bantuan dengan tanda tangan dan stempel basah Kepala Desa dan di lampiri foto kegiatan 0 % (rangkap 2);
 - 3) foto copy Buku Rekening Kas Desa yang masih aktif pada PT, Bank Jateng dan tidak atas nama perorangan/pribadi (rangkap 4);
 - 4) surat pernyataan kesanggupan dari desa untuk melaksanakan kegiatan bantuan keuangan untuk prasarana Pemerintah Desa;
 - c. Pencairan dana bantuan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi termasuk SPJ tahun sebelumnya;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa di Kabupaten melakukan verifikasi terhadap persyaratan pencairan dana bantuan untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi Bupati;
 - e. Pengajuan pencairan dari Bupati disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan verifikasi administrasi;

- f. Pengajuan bantuan keuangan yang telah diverifikasi oleh Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk diproses pencairan dananya.

III. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN.

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan paling lambat tanggal 31 Desember 2013, melalui Bupati kepada Gubernur c.q. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah .
2. Laporan sebagaimana dimaksud (angka 1) meliputi :
 - a. Laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa (rangkap 2);
 - b. Realisasi penggunaan dana sesuai rencana penggunaan dana yang dilengkapi dengan foto copy kwitansi / nota pembelian (rangkap 2);
 - c. Uraian pelaksanaan kegiatan beserta permasalahan yang ada dan pemecahannya (rangkap 2);

IV. MONITORING DAN EVALUASI.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkat Pemerintah Daerah, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan kegiatan.

V. LAIN-LAIN.

Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana agar dilakukan secara transparan, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis maupun keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

VI. PENUTUP..

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Prasarana Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, maka segala penggunaan dan pemanfaatan bantuan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO